



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/Kab/17.02/I/2019.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangli, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : I Nengah Wirasmana, S.Sn
No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Susut.

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PELAPOR** -----

MELAPORKAN

Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan
(Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman

Parta, SH, beralamat di Desa Guwang Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERLAPOR**-----

dengan laporan bertanggal 25 Januari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/Kab/17.02/I/2019.

Dalam pemeriksaan Sidang Ajudikasi **terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH diwakili oleh kuasa Hukum atas nama I Gede Narayana, SH.MH dan I Nyoman Punduh, SH sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2019.

Telah membaca Laporan **Pelapor**

Mendengar Keterangan **Pelapor**

Mendengar Keterangan **Saksi-Saksi**;

Mendengar Keterangan **Pihak Terkait**; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan **Pelapor dan terlapor**.

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Bangli telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 19.50 Wita sampai dengan 21.20 Wita bertempat di Bale Banjar, Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, telah terjadi kegiatan Kampanye dalam bentuk simakrama yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH;
- Bahwa kegiatan Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dilakukan **Terlapor** Calon Anggota DPR

Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH.;

- Bahwa dalam kegiatan Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dihadiri oleh Kelian Banjar Adat, Banjar Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli atas nama I Wayan Sukarma, Penyarikan atas nama I Nengah Nasa dan Jro Kelih Repon beserta warga masyarakat Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- Bahwa, **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH, melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk *Simakrama* dengan cara menyampaikan Visi Misi serta penyebaran bahan kampanye berupa kartu nama yang berisi foto dan nomor urut **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH;
- Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Susut, atas nama I Nyoman Sukarena, **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. dalam melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilu Tahun 2019, tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian sebagai mana di atur dalam pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,*

dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;

- Bahwa, tidak terpenuhinya salah satu syarat administrasi kegiatan Kampanye Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. diketahui setelah Anggota Panwaslu Kecamatan Susut, I Nyoman Sukarena menanyakan secara langsung kepada Terlapor Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. pada kesempatan tersebut;
- Bahwa, Terlapor Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. ketika ditanyakan soal syarat administrasi yang harus dipenuhi berupa STTP dalam kegiatan Kampanye Pemilu Tahun 2019, oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Susut, I Nyoman Sukarena, Terlapor Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. mengatakan dengan kalimat : ” **sudah di urus di Provinsi tanyakkan saja di Provinsi dan jangan ganggu acara saya**” ;
- Bahwa setelah mendengar jawaban **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH., Anggota Panwaslu Kecamatan Susut atas nama I Nyoman Sukarena, langsung berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam hal ini Kanit Intelkam Polsek Susut atas nama I Gede Putra Sentana, melalui hubungan telepon;
- Bahwa Kanit Intelkam Polsek Susut I Gede Putra Sentana menyampaikan, dengan tidak di urusnya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pelaksana kampanye maka tidak ada pengawalan dari pihak kepolisian;

- Bahwa, meski **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. tidak memenuhi syarat administrasi Kampanye Pemilu Tahun 2019 untuk melaksanakan kampanye, **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. tetap bersikukuh melaksanakan kegiatan kampanye sampai berakhir sekitar pukul 21.20 Wita;
- Bahwa, terhadap kegiatan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. yang melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilu Tahun 2019 tanpa dilengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Panwaslu Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli kemudian menuangkan kegiatannya dalam Form.A Pengawasan, dan dilanjutkan menjadikan temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 dalam Form.B Temuan;
- Bahwa, setelah menjadikan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019, Panwaslu Kecamatan Susut memutuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Susut, dan selanjutnya dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangli untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bukti-Bukti Pelapor.

- **Bukti P.01** Form A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Susut.
- **Bukti P.02** Print out foto kegiatan Simakrama di Bale Banjar, Banjar Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.
- **Bukti P.03 CD** Video Kegiatan Simakrama di Bale Banjar, Banjar Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli beserta video koordinasi Anggota Panwaslu Kecamatan Susut atas nama I

Nyoman Sukarena dengan Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. Terkait dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

- **Bukti P.04** Foto Copy Bahan Kampanye berupa Kartu nama dan Stiker.

3. Keterangan Saksi-Saksi Pelapor

a. I Nyoman Sukarena

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut tidak ada hubungan keluarga baik dengan **Pelapor** I Nengah Wirasmana, S.Sn ketua Panwaslu Kecamatan Susut maupun **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH.;
- Bahwa saksi I Nyoman Sukarena merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Susut Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 pukul 11.00 Wita saksi I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut mendapatkan informasi melalui hubungan telepon dari Panwaslu Desa, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atas nama Ni Nengah Sumerti;
- Bahwa, Panwaslu Desa Tiga, Ni Nengah Sumerti, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 pukul 11.00 Wita menginformasikan kepada I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut akan ada kegiatan Kampanye dalam bentuk semakrama di Bale Banjar, Banjar Kayuambua, Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, yang di laksanakan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH,

dan Bahwa I Nyoman Sukarena menyampaikan kepada Panwaslu Desa Ni Nengah Sumerti akan datang mengawasi;

- Bahwa, I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut datang ke tempat kegiatan kampanye bersama Panwaslu Desa Ni Nengah Sumerti dan staf Panwaslu Kecamatan Susut I Nengah Kertasanjaya, S.Pd;
- Bahwa, sebelum kegiatan kampanye dimulai, **Saksi** I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut melakukan koordinasi dengan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH., yang pada prinsipnya menanyakan perihal Surat Tanda Terima Pemberitahuan kepada **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH., jika akan melakukan kegiatan kampanye;
- Bahwa, terhadap pertanyaan **Saksi** I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut, **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. tidak mampu menunjukan surat yang dimaksud dan menjawab dengan kalimat “**sudah di urus di Provinsi tanyakan saja di Provinsi dan jangan ganggu acara saya**”
- Bahwa, **Saksi** I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut, sudah melakukan upaya cegah dini untuk tidak melakukan kegiatan kampanye jika tidak dilengkapi dengan STTP dari Kepolisian dan menyarankan agar menjadwal ulang kegiatan kampanyenya di tempat tersebut, dengan dilengkapi STTP;

- Bahwa, meski **Saksi** I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut, sudah melakukan cegah dini dengan menyarankan agar tidak melakukan kegiatan kampanye jika tidak ada STTP, namun **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH., tetap melakukan kegiatan kampanye dengan memaparkan visi, misi, program dan citra diri sebagai calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Dapil Bali dari PDI Perjuangan;
- Bahwa **Saksi** I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut juga melihat dalam kegiatan kampanye tersebut ada penyebaran bahan kampanye berupa setiker dan kartu nama **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. dan bahwa, kegiatan tersebut berakhir pukul 21.20 Wita.

b. Ni Nengah Sumerti

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga tidak ada hubungan keluarga baik dengan **Pelapor** I Nengah Wirasmana, S.Sn Ketua Panwaslu Kecamatan Susut, maupun **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH.;
- Bahwa **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga merupakan Panwaslu Desa, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga mendapatkan informasi kegiatan kampanye **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI

Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. dalam bentuk simakrama dari kelian Banjar Dinas Banjar Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita;

- Bahwa, saksi Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga setelah mendapatkan informasi akan adanya kegiatan simakrama pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH., langsung berkoordinasi dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Susut Atas nama I Nengah Wirasmana, S.Sn;
- Bahwa **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga, pada hari Rabu 23 Januari 2019 pukul 19.50 Wita, ikut bersama **Saksi** I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut melakukan pengawasan kegiatan simakrama yang dilakukan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH.;
- Bahwa **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga sebelum kegiatan simakrama di mulai ikut bersama **Saksi** yang juga Anggota Panwaslu Kecamatan Susut atas nama I Nyoman Sukarena, berkoordinasi dengan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH., untuk menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian;
- Bahwa, **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga menyaksikan langsung **Saksi** I Nyoman Sukarena berkoordinasi dengan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan

(Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH.;

- Bahwa, **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga menyaksikan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian;
- Bahwa **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga melihat dan mendengar langsung bahwa **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. menyampaikan kalimat “**sudah di urus di Provinsi tanyakan saja di Provinsi dan jangan ganggu acara saya**”;
- Bahwa **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga melihat dan mendengar dalam acara simakrama yang di laksanakan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. menyampaikan visi, misi, program dan citra diri calon;
- Bahwa **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga melihat adanya penyebaran bahan kampanye berupa stiker dan kartu nama calon;
- Bahwa **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga bersama **Saksi** I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut dan staf Panwaslu Kecamatan Susut atas nama I Nengah Kertasanjaya, S.Pd tetap mengawasi acara tersebut sampai selesai sekitar pukul 21.20 Wita;

c. I Nengah Kertasanjaya, S.Pd

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** I Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut tidak ada hubungan

keluarga baik dengan **Pelapor** I Nengah Wirasmana, S.Sn Ketua Panwaslu Kecamatan Susut maupun **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH.;

- Bahwa **Saksi** I Nengah Kertasanjaya, S.Pd merupakan staf pelaksana di lingkungan sekretariat Panwaslu Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa **Saksi** I Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut ikut melaksanakan pengawasan di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersama **Saksi** yang juga Anggota Panwaslu Kecamatan Susut atas nama I Nyoman Sukarena, dan **Saksi** yang juga Panwaslu Desa Tiga atas nama Ni Nengah Sumerti;
- Bahwa **Saksi** I Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut ikut mendampingi **Saksi** I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut saat berkoordinasi dengan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH;
- Bahwa **Saksi**, I Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut mengambil dokumentasi saat **Saksi** I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut berkoordinasi dengan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH;
- Bahwa **Saksi** I Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut melihat dan mendengar langsung saat **Saksi** I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan

(STTP) dari kepolisian kepada **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH.;

- Bahwa **Saksi I** Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut berjarak kurang dari 1 meter dengan **Saksi I** Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut dan berjarak 1,5 meter dengan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH.;
- Bahwa **Saksi I** Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut mendengar dan melihat langsung **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian saat ditanya oleh **Saksi I** Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut;
- Bahwa **Saksi I** Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut mendengar langsung saat **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. menyampaikan bahwa “ **Surat Tanda Terima Pemberitahuan sudah di urus di Provinsi tanyakan saja ke Bawaslu Provinsi**” dan **Saksi I** Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut juga mendengar **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. menyampaikan kalimat “ **jangan ganggu acara saya**”;
- Bahwa **Saksi I** Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut melihat dan

mendengar dalam acara simakrama tersebut, **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. menyampaikan visi, misi, program dan citra diri Calon;

- Bahwa **Saksi** I Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut melihat adanya penyebaran bahan kampanye berupa stiker dan kartu nama calon;
- Bahwa **Saksi** I Nengah Kertasanjaya, S.Pd staf Panwaslu Kecamatan Susut mengawasi acara tersebut sampai selesai bersama **Saksi** I Nyoman Sukarena Anggota Panwaslu Kecamatan Susut **Saksi** Ni Nengah Sumerti Panwaslu Desa Tiga.

4. Uraian Jawaban Terlapor.

- Bahwa Terlapor Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. tidak mengajukan tanggapan.

5. Bukti-Bukti.

- Bahwa **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. tidak mengajukan bukti- bukti

6. Keterangan saksi terlapor.

- Bahwa **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. tidak mengajukan saksi

7. Keterangan Lembaga Terkait

a. Gde P. Roy Suparman, ST, Komisioner KPU Kabupaten Bangli.

- Keterangan Gde P. Roy Suparman, ST dari Komisioner KPU Kabupaten Bangli dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gde P. Roy Suparman, ST memberikan keterangan mewakili lembaga KPU Kabupaten Bangli dengan disertai Surat Perintah Tugas Nomor :123/ST/II/2019 dari Ketua KPU Kabupaten Bangli;
- Bahwa Gde P. Roy Suparman, ST menerangkan sesuai dengan pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa Gde P. Roy Suparman, ST menerangkan setiap Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
- Bahwa Gde P. Roy Suparman, ST menerangkan jika KPU Kabupaten Bangli sudah sosialisasi dengan Peserta Pemilu terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa Gde P. Roy Suparman, ST menerangkan saat KPU Kabupaten Bangli mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sudah di arahkan agar masing masing Peserta Pemilu yang hadir

dalam sosialisasi meneruskan/mengketok tularkan kepada para Caleg dan Kader dari masing-masing Peserta Pemilu untuk melengkapi STTP dalam setiap melaksanakan kampanye;

- Bahwa Gde P. Roy Suparman, ST menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 di KPU Kabupaten Bangli tidak melihat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian terkait dengan kegiatan simakrama yang di laksanakan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. yang akan melaksanakan kegiatan kampanye di Bale Banjar, Banjar Kayuambua, Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

- Bahwa **Pelapor** I Nengah Wirasmana, S.Sn Ketua Panwaslu Kecamatan Susut tidak mengajukan kesimpulan.

b. Kesimpulan Terlapor

- Bahwa **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. tidak mengajukan kesimpulan.

9. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan:

1) Fakta Laporan

- Bahwa memang benar pada tanggal 25 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Bangli menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dari **Pelapor** I Nengah Wirasmana, S.Sn dan telah dicatat dalam buku register dengan nomor : 01/LP/PL/ADM/Kab/17.02/I/2019.

2) Fakta Pelapor

- Bahwa memang benar Pelapor atas nama I Nengah Wirasmana, S.Sn Ketua Panwaslu Kecamatan Susut melaporkan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH karena di duga melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk simakrama di Bale Banjar, Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, kabupaten Bangli tanpa di sertai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian.

3) Fakta Bukti Bukti Pelapor.

a. Bukti P.01 Form A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Susut

- Bahwa memang benar Bukti **P.01** merupakan Form A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Susut terkait dengan pengawasan kegiatan kampanye dalam bentuk simakrama yang di laksanakan oleh calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Bali nomor urut 7 dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH yang bertempat di Bale Banjar, Banjar Kayuambua, Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019.

b. Bukti P.02 Print out foto kegiatan Simakrama di Bale Banjar, Banjar Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

- Bahwa memang benar Bukti **P.02** merupakan Print out foto dari kegiatan Simakrama yang di laksanakan oleh calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Bali nomor urut 7 dari PDI Perjuangan

atas nama I Nyoman Parta, SH yang bertempat di Balai Banjar, Banjar Kayuambua, Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

c. **Bukti P.03 CD** Video Kegiatan Simakrama di Bale Banjar, Banjar Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli beserta Video koordinasi Anggota Panwaslu Kecamatan Susut atas nama I Nyoman Sukarena dengan Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. Terkait dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

- Bahwa memang benar dalam **Bukti P.03 CD** yang berisi Video Kegiatan Simakrama yang di laksanakan oleh calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Bali nomor urut 7 dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH yang bertempat di Bale Banjar, Banjar Kayuambua, Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli beserta video koordinasi Anggota Panwaslu Kecamatan Susut atas nama I Nyoman Sukarena dengan Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. Terkait dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

d. **Bukti P.04** Foto Copy Bahan Kampanye berupa Kartu nama dan Stiker.

- Bahwa memang benar **Bukti P.04** merupakan Foto Copy Bahan Kampanye berupa Kartu nama dan

Stiker yang berisi nama calon. Nomor urut dan visi misi calon.

4) Fakta Saksi Pelapor

- Bahwa memang benar seluruh **Saksi** yang diajukan **Pelapor** I Nengah Wirasmana, S.Sn Ketua Panwaslu Kecamatan Susut melihat dan mengalami secara langsung di lokasi kejadian yang bertempat di Bale Banjar, Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa memang benar calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Bali nomor urut 7 dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH melaksanakan kegiatan Kampanye dalam bentuk simakrama di Bale Banjar, Banjar Kayuambua, Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa memang benar sebelum acara simakrama dimulai Anggota Panwaslu Kecamatan Susut atas nama I Nyoman Sukarena berkoordinasi untuk meminta agar calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Bali nomor urut 7 dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH untuk menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian;
- Bahwa memang benar saat Anggota Panwaslu Kecamatan Susut atas nama I Nyoman Sukarena meminta agar calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Bali nomor urut 7 dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian;

- Bahwa memang benar Anggota Panwaslu Kecamatan Susut atas nama I Nyoman Sukarena meminta kepada calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Bali nomor urut 7 dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH untuk menjadwalkan ulang acara simakrama tersebut karena tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
- Bahwa memang benar saksi- saksi **Pelapor** I Nengah Wirasmana, S.Sn Ketua Panwaslu Kecamatan Susut melihat dan mendengar dalam acara simakrama calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Bali nomor urut 7 dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH menyampaikan visi, misi, programnya sebagai calon;
- Bahwa memang benar calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Bali nomor urut 7 dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH tetap melanjutkan acara kampanye dalam bentuk simakrama tersebut sampai selesai;
- Bahwa memang benar saat kampanye dalam bentuk simakrama ada penyebaran bahan kampanye berupa stiker dan kartu nama yang berisikan nama calon, nomor urut, foto calon dan visi, misi, program calon;
- Bahwa memang benar laporan yang disampaikan oleh Pelapor I Nengah Wirasmana, S.Sn Ketua Panwaslu Kecamatan Susut, sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Bale Banjar, Banjar

Kayuambua, Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. yang berbunyi “Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terlapor Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH tidak memberitahukan kegiatannya kepada Pihak Kepolisian setempat dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 di Bale Banjar, Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sehingga **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. dapat dimaknai telah melanggar tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye.

5) Fakta Terlapor.

- Bahwa memang benar **Terlapor** merupakan Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa memang benar **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH yang di laporkan oleh Pelapor I Nengah Wirasmana, S.Sn ketua Panwaslu Kecamatan Susut atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk simakrama tanpa di sertai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian;
- Bahwa memang benar **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. tidak memberikan tanggapan terkait laporan dari **Pelapor** I Nengah Wirasmana, S.Sn Ketua Panwaslu Kecamatan Susut.

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Bahwa Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";

- Bahwa **Pelapor** I Nengah Wirasmana, S.Sn sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Susut dalam Laporannya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bangli dan teregister dengan Nomor: : 01/LP/PL/ADM/Kab/17.02/I/2019. tanggal 25 Januari 2019 melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH.,
- Bahwa pada intinya **Pelapor** I Nengah Wirasmana, S.Sn sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Susut melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. terkait dengan terjadinya kegiatan kampanye dalam bentuk simakrama oleh calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Bali nomor urut 7 dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH yang di laksanakan di Bale Banjar, Banjar Kayuambua, Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. yang berbunyi "Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;

- Bahwa **Pelapor** I Nengah Wirasmana, S.Sn sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Susut, berdasarkan fakta pemeriksaan menyerahkan bukti-bukti;
 - a. **Bukti P.01** Form A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Susut
 - b. **Bukti P.02** Print out foto kegiatan Simakrama di Banjar Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.
 - c. **Bukti P.03 CD** Video Kegiatan Simakrama di Bale Banjar, Banjar Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli beserta video koordinasi Anggota Panwaslu Kecamatan Susut atas nama I Nyoman Sukarena dengan Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. Terkait dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
 - d. **Bukti P.04** Foto Copy Bahan Kampanye berupa Kartu nama dan Stiker.
- Bahwa dengan fakta pemeriksaan saudara **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH, tidak menyerahkan bukti-bukti;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangli mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang tertuang pada Pasal 101 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang

- berbunyi : *"Bawaslu Kabupaten/kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu"* dan;
- Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu"*;
 - Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*;
 - Pasal 4 ayat (1) *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"*; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
 - Pasal 21 ayat (1) *"Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu"* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
 - Pasal 22 ayat (1) huruf a *"Terlapor dugaan*

Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. calon Anggota DPR; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. yang berbunyi “Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Sanksi terhadap Terlapor Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH./pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah:
“Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- c. dihapus.”

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Sanksi terhadap Terlapor Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH./pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah:

1. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. teguran tertulis;
3. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau,
4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu.

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Bangli terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Bangli dapat menyimpulkan perbuatan Terlapor Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH, memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilu;

- Bahwa Terlapor Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. telah melakukan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan sehingga telah melanggar tata cara dan prosedur kampanye pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye;
2. Memberikan teguran tertulis kepada **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH.;
3. Memerintahkan kepada **Terlapor** Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari PDI Perjuangan atas nama I Nyoman Parta, SH. untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bangli oleh 1. I Nengah Purna, SH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2. Nengah Mudana Atmaja, SH.M.Ag sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3. I Nengah Muliarta, ST sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 bulan Pebruari Tahun 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Bangli

Ketua



(I Nengah Purna, SH)

Anggota



(Nengah Mudana Atmaja, SH.M.Ag)

Anggota



(I Nengah Muliarta, ST)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(I Wayan Partana, SH)

NIP. 197001202010011066.